



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN NEGERI
BANJARBARU**

=====

P E N E T A P A N

Nomor 181/Pdt.P/2017/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon :

SRI REJEKI : Umur 48 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Jalan Sri Wijaya Komp No.29 RT.006 RW.001, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru. Selanjutnya dalam surat permohonan penetapan ini disebut sebagai Pemohon;

PENGADILAN NEGERI Tersebut :

- Setelah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 10 September 2018 Nomor : 181/Pdt.P/2018/PN Bjb tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Telah membaca surat permohonan Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi – saksi di muka persidangan;
- Telah memeriksa bukti – bukti surat yang diajukan dipersidangan;

-----TENTANG DUDUKNYA PERKARA :-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 5 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 10 September 2018 di bawah register Nomor 181/Pdt.P/2018/PN Bjb, telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menikah dengan HUSIN KADERI pada tanggal 20 Pebruari 1993 berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor: A4/1187/68/III/93.
2. Bahwa dalam perkawinannya, telah di karunia 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 - MUHAMMAD FITRI, lahir di Banjarmasin tanggal 06 April 1995, jenis kelamin laki-laki;
 - MUHAMMAD KHALILUR RAHMAN, lahir di Landasan Ulin Utara, tanggal 08 April 2000, jenis kelamin laki-laki;
 - NURUL HIDAYAH, lahir di Kertak Hanyar, 28 Pebruari 2002, jenis kelamin perempuan;
3. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada hari sabtu, tanggal 05 September 2015 di karenakan sakit.

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pemohon memiliki sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru dengan luas 166 m², yang tercatat di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dalam Sertifikat Hak Milik No. 2926.
5. Bahwa pemohon dan anak-anak ingin meminjam uang di Bank.
6. Bahwa anak pemohon bernama MUHAMMAD KHALILUR RAHMAN dan NURUL HIDAYAH, masih berada di bawah umur.
7. Bahwa anak Pemohon dianggap belum cakap/mampu melakukan perbuatan hukum oleh karena itu harus ditunjuk seorang wali yang akan melakukan perbuatan hukum terhadap anaknya yang masih dibawah umur tersebut.
8. Bahwa Pemohon selaku ibu/orang tua kandung adalah dianggap cakap mampu serta bersedia untuk ditunjuk melakukan perbuatan hukum terhadap anak-anak yang masih berusia dibawah umur tersebut;
9. Bahwa untuk memperoleh hak perwalian tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk mengeluarkan ijin/penetapan.

Berdasarkan hal-hal yang pemohon uraikan di atas, berkenan kiranya Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa permohonan ini memberikan Putusan berupa Penetapan, yang Diktumnya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa pemohon SRI REJEKI dapat bertindak mewakili anak-anak pemohon bernama MUHAMMAD KHALILUR RAHMAN, lahir di Landasan Ulin Utara, tanggal 08 April 2000, jenis kelamin laki-laki, NURUL HIDAYAH, lahir di Kertak Hanyar, 28 Pebruari 2002, jenis kelamin perempuan, yang masih berada dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum yaitu meminjam sejumlah uang di Bank dengan jaminan sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru dengan luas 166 m², yang tercatat di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dalam Sertifikat Hak Milik No. 2926.
3. Membebaskan segala yang timbul dengan adanya pemohon ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pemohon dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu berupa :

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 637204500270003, atas nama SRI REJEKI tertanggal 19 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah HUSIN KADERI dengan SRI REJEKI Nomor A4/1187/68/III/93 tanggal 20 maret 1993 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Barat Kota Banjarmasin , diberi tanda bukti P- 2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 6372041905110012, atas nama kepala keluarga SRI REJEKI tertanggal 26 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 0203/REG/IV/-2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 08 April 2002 atas nama NURUL HIDAYAH, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1227/TLB/VII-2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 03 Juli 2002 atas nama MUHAMMAD KHALILUR RAHMAN, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/64/Kessos AURA atas nama HUSIN KADERI yang dikeluarkan oleh Lurah Landasan Ulin Utara tanggal 07 September 2015 diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor 400/01/Kesos tertanggal 10 September 2015 yang mengetahui Lurah Landasan Ulin Utara, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Sertikat Hak Milik Nomor 02926 atas nama Sri Rejeki, Muhammad Fitri, Muhammad Khailur Rahman, Nurul Hidayah yang dikeluarkan oleh Badan Pertahanan Nasional Kota Banjarbaru, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Surat Keterangan dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Liang Anggang tertanggal 18 September 2018, diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa bukti P – 1 s/d P – 9 telah diteliti dan dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, serta bukti–bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ALFIAH NOOR :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon menikah namun Pemohon mempunyai suami bernama SRI REJEKI dan dari hasil pernikahannya tersebut mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 1. **MUHAMMAD FITRI**, lahir di Banjarmasin tanggal 06 April 1995, jenis kelamin laki-laki;
 2. **MUHAMMAD KHALILUR RAHMAN**, lahir di Landasan Ulin Utara, tanggal 08 April 2000, jenis kelamin laki-laki;
 3. **NURUL HIDAYAH**, lahir di Kertak Hanyar, 28 Pebruari 2002, jenis kelamin perempuan;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD KHALILUR RAHMAN, lahir di Landasan Ulin Utara, tanggal 08 April 2000, jenis kelamin laki-laki, NURUL HIDAYAH, lahir di Kertak Hanyar, 28 Pebruari 2002, jenis kelamin perempuan; masih dibawah umur;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Husin Kaderi telah meninggal dunia dikarenakan sakit sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa semenjak istri Pemohon meninggal maka Pemohon yang mengurus dan merawat anak-anak Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon mempunyai sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru dengan luas 166 m², yang tercatat di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dalam Sertifikat Hak Milik No. 2926 yang dijadikan tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru dengan luas 166 m², yang tercatat di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dalam Sertifikat Hak Milik No. 2926 akan dijaminkan di Bank ;

2. Saksi BINARNI :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon menikah namun Pemohon mempunyai suami bernama SRI REJEKI dan dari hasil pernikahannya tersebut mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 1. **MUHAMMAD FITRI**, lahir di Banjarmasin tanggal 06 April 1995, jenis kelamin laki-laki;
 2. **MUHAMMAD KHALILUR RAHMAN**, lahir di Landasan Ulin Utara, tanggal 08 April 2000, jenis kelamin laki-laki;
 3. **NURUL HIDAYAH**, lahir di Kertak Hanyar, 28 Pebruari 2002, jenis kelamin perempuan;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD KHALILUR RAHMAN, lahir di Landasan Ulin Utara, tanggal 08 April 2000, jenis kelamin laki-laki, NURUL

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYAH, lahir di Kertak Hanyar, 28 Pebruari 2002, jenis kelamin perempuan masih dibawah umur;

- Bahwa suami Pemohon yang bernama Husin Kaderi telah meninggal dunia dikarenakan sakit sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa semenjak istri Pemohon meninggal maka Pemohon yang mengurus dan merawat anak-anak Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon mempunyai sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru dengan luas 166 m², yang tercatat di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dalam Sertifikat Hak Milik No. 2926 yang dijadikan tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru dengan luas 166 m², yang tercatat di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dalam Sertifikat Hak Milik No. 2926 akan dijaminkan di Bank ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menyatakan cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti lainnya lagi dan selanjutnya memohon suatu penetapan;

-----TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya memohon agar diberikan ijin untuk melakukan perbuatan hukum atas nama anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur yaitu bernama MUHAMMAD KHALILUR RAHMAN, lahir di Landasan Ulin Utara, tanggal 08 April 2000, jenis kelamin laki-laki, NURUL HIDAYAH, lahir di Kertak Hanyar, 28 Pebruari 2002, jenis kelamin perempuan yang merupakan anak dari Pemohon dengan HUSIN KADERI (Alm) guna menjaminkan atas sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru dengan luas 166 m², yang tercatat di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dalam Sertifikat Hak Milik No. 2926;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan sesuai pula dengan bukti surat P – 1 dan P – 3 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon ternyata bahwa tempat tinggal/domisili Pemohon beralamat Sri Wijaya Komp No.29 RT.006 RW.001, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang,

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Banjarbaru yang termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (3) RBg jo. Pasal 309 dan Pasal 393 KUHPerdara Jo pasal 50 Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Jo Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 Jo Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan tanda bukti P-2 berupa Kutipan Akta Nikah, terbukti Pemohon telah menikah dengan HUSIN KADERI dan berdasarkan keterangan saksi ALFIAH NOOR dan saksi BINARNI dari perkawinan Pemohon tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak, yaitu :

1. **MUHAMMAD FITRI**, lahir di Banjarmasin tanggal 06 April 1995, jenis kelamin laki-laki;
2. **MUHAMMAD KHALILUR RAHMAN**, lahir di Landasan Ulin Utara, tanggal 08 April 2000, jenis kelamin laki-laki;
3. **NURUL HIDAYAH**, lahir di Kertak Hanyar, 28 Pebruari 2002, jenis kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-5 usia dari anak-anak Pemohon masih dibawah umur yaitu untuk MUHAMMAD KHALILUR RAHMAN berusia 18 (delapan belas) tahun, NURUL HIDAYAH berusia 16 (enam belas) tahun dimana berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa Anak yang belum mencapai umur 21 (dua puluh delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan orang tua mewakili kepentingan anak mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1330 KUHPerdara mereka yang oleh hukum telah dinyatakan tidak cakap untuk melakukan sendiri perbuatan hukum ialah orang yang belum dewasa dan orang yang ditaruh di bawah pengampuan (curatele), seperti orang yang dungu, sakit ingatan, dan orang boros;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD KHALILUR RAHMAN berusia 18 (delapan belas) tahun, NURUL HIDAYAH berusia 16 (enam belas) tahun masih berusia dibawah 21 (dua puluh satu) tahun dan berdasarkan keterangan saksi ALFIAH NOOR dan saksi BINARNI adalah anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan melawan hukum patut untuk dikabulkan;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 345 KUHPPerdata menyatakan “apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekedar tidak/telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya” dan apabila dikaitkan dengan pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka sebenarnya Pemohon selaku ayah kandung yang masih hidup dengan sendirinya dapat bertindak mewakili kepentingan atas nama anak-anaknya tersebut mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun undang-undang mengatur demikian, akan tetapi orang tua dan/atau seorang wali tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan, dan/atau mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta anak kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya, dan/atau bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi anak atau merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan sehingga Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan dan izin dari Pengadilan dengan syarat demi kepentingan anak sebagaimana dimaksud pada Pasal 309 dan Pasal 393 KUHPPerdata jo Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, P 5 ternyata jika Pemohon adalah ayah kandung yang bernama dan menurut keterangan saksi ALFIAH NOOR dan saksi BINARNI dibawah sumpah menyatakan bahwa setelah HUSIN KADERI meninggal maka Pemohon yang mengurus dan merawat anak-anak Pemohon sampai dengan sekarang serta tidak pernah terbukti jika Pemohon pernah dicabut kekuasaan orang tuanya, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab mengurus dan mengasuh anak-anaknya;

Menimbang, bahwa selain meninggalkan istri dan ketiga anaknya selaku ahli waris, HUSIN KADERI juga meninggalkan harta warisan berupa (bukti P-8) dimana berdasarkan keterangan saksi ALFIAH NOOR dan saksi BINARNI jika Pemohon pemohon ada meninggalkan harta berupa sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru dengan luas 166 m², yang tercatat di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dalam Sertifikat Hak Milik No. 2926 ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan anak-anak pemohon telah berunding dan sepakat untuk menjaminkan sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru dengan luas 166 m², yang tercatat di

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dalam Sertifikat Hak Milik No. 2926 yang mana hasilnya akan dipergunakan untuk kepentingan bersama Para Ahli Waris sebagaimana posita Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk menjual tanah tersebut adalah untuk kepentingan bersama ahli waris termasuk kepentingan ketiga anak Pemohon yang masih dibawah umur dan Pemohon telah ditetapkan cakap secara hukum untuk mengurus kepentingan anak-anaknya yang bernama MUHAMMAD FITRI, MUHAMMAD KHALILUR RAHMAN, NURUL HIDAYAH, maka kekuasaan orang tua ini secara yuridis berlaku atas pribadi anak-anak tersebut juga terhadap harta bendanya dan berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan Pemohon pada petitum angka 2 agar Menetapkan bahwa pemohon **SRI REJEKI** dapat bertindak mewakili anak-anak pemohon bernama **MUHAMMAD KHALILUR RAHMAN**, lahir di Landasan Ulin Utara, tanggal 08 April 2000, jenis kelamin laki-laki, **NURUL HIDAYAH**, lahir di Kertak Hanyar, 28 Pebruari 2002, jenis kelamin perempuan, yang masih berada dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum yaitu meminjam sejumlah uang di Bank dengan jaminan sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru dengan luas 166 m², yang tercatat di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dalam Sertifikat Hak Milik No. 2926.

cukup beralasan serta tidak melanggar norma-norma hukum yang berlaku dan oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 47 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 345, 309, 393 KUHPerdara serta Pasal-pasal dalam RBg dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa pemohon **SRI REJEKI** dapat bertindak mewakili anak-anak pemohon bernama **MUHAMMAD KHALILUR RAHMAN**, lahir di Landasan Ulin Utara, tanggal 08 April 2000, jenis kelamin laki-laki, **NURUL HIDAYAH**, lahir di Kertak Hanyar, 28 Pebruari 2002, jenis kelamin perempuan, yang masih berada dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum yaitu meminjam sejumlah uang di Bank dengan jaminan sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru dengan

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 166 m², yang tercatat di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dalam Sertifikat Hak Milik No. 2926.

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 176.000 (Seratustujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : SENIN, tanggal 24 September 2018, oleh M UMARYAJI, SH Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh KUSYONO, SH Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

ttd

KUSYONO, SH

Hakim tersebut

ttd

M. UMARYAJI, SH

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan sidang + PNBP | : Rp. 85.000,- |
| 4. Materai Penetapan | : Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| Jumlah | <u>Rp. 176.000,-</u> |

(Seratus tujuh puluh enamribu rupiah)

UNTUK TURUNAN RESMI
PENGADILAN NEGERI BANJARBARU
PANITERA ,

H. BURHANUDDIN,SH

NIP. 19621205 198603 1 004